



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 715 TAHUN 2024
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM UNTUK PROGRAM MAGISTER
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk Program Magister berdasarkan surat Ketua Umum Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Nomor 2151/SU-A/LAMDIK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan Untuk dan atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM UNTUK PROGRAM MAGISTER PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Untuk Program Magister pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:
- a. memenuhi persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. mengajukan usulan Terakreditasi Sementara untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan Menteri Agama ini mulai berlaku;
 - c. mengajukan akreditasi pertama paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
 - d. menyesuaikan data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
- KETIGA : Dalam hal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2024

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
ABU ROKHMAD





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Lt. 7, Jakarta Pusat
Telepon. (021) 3853449, 3812344, 3519734 Faks. 021- 34833981
Website: <http://pendis.kemenag.go.id>

Nomor : B-606/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/07/2024 22 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Revisi KMA Izin Penyelenggaraan Program Studi

Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 2151/SU-A/LAMDIK/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi, dan telah terbitnya KMA Program Studi yang Saudara ajukan, kami sampaikan bahwa terdapat kesalahan penulisan nomenklatur dalam KMA tersebut, dengan rincian sebagai berikut:

A. Nomenklatur awal

No	Program Studi	Jenjang
1.	Pendidikan Agama Islam	Magister

B. Nomenklatur revisi

No	Program Studi	Jenjang
1.	Manajemen Pendidikan Islam	Magister

Oleh karena itu, kami sampaikan salinan revisi Keputusan Menteri Agama sebagaimana dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

a.n. Plt. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Tinggi
Keagamaan Islam



Ahmad Zainul Hamdi

Tembusan Yth :
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam